



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RULI YASMINTO Bin MIDIYANTO**
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/31 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kuwunan RT.019 RW.008 Desa Cawan
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Domisili : Dukuh
Jetis RT.02 RW.04 Desa Karanuganom Kabupaten
Klaten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal Majelis Hakim, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln. tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Yasminto Bin Midiyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian keadaan memberatkan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruli Yasminto Bin Midiyanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Infaq berwarna abu-abu terbuat dari kayu berukuran tinggi 70cm lebar 40cm x 40cm;
 - 1 (satu) buah gembok merek "ORYX" warna krom;
 - Uang tunai sejumlah Rp.305.000,-(tiga ratus lima ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.20.000,-(dua puluh ribu Rupiah); 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah); 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah); 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.1.000,-(seribu Rupiah)
Dikembalikan kepada Takmir Masjid Al Muallimin
 - 1 (satu) keping CD rekaman kamera CCTV dengan durasi 16 detik yang berisi video seorang laki-laki memakai Topi warna Coklat-Hijau, Jaket Hitam dan Celana Pendek warna Abu-abu mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha VegaZR warna Hijau, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ melintas di jalan kampung Kragilan Senden Ngawen Klaten
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha VegaZR warna Hijau, Tahun 2011, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280, Nomor Mesin: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik MIDIYANTO Alamat KUWANGAN RT 19/08 CAWAN
JATINOM KLATEN dan kunci kontaknya;-

Dikembalikan kepada pemilik Midiyanto melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah Tang merek "TEKIRO" warna Hitam-Hijau;
- 1 (satu) buah gunting merek "M2000" warna biru muda;
- 1 (satu) buah Tas slempang merek "EXSKLUSIVE" warna abu-abu
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat-Hijau;
- 1 (satu) potong Jaket merek "FRED PERRY" warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merek "CASUAL DENIM" warna Abu-abu

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :menyatakan mohon keringanan hukuman, bahwa Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi; dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ruli Yasminto Bin Midiyanto pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022 bertempat di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi AD 3458 DQ pergi ke Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, untuk melamar kerja di tempat percetakan batako namun tidak bertemu dengan pemiliknya, kemudian terdakwa berhenti di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk buang air kecil, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping kiri Masjid. Kemudian terdakwa melihat dari luar pintu Masjid terdapat kotak amal yang berada di dalam mesjid yang digembok menggunakan gembok kecil, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Kemudian terdakwa mengamati situasi, setelah keadaan sepi terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau dan 1 (satu) buah gunting warna biru muda yang berada dalam jok sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid dan mendekati kotak amal tersebut lalu terdakwa merusak engsel gembok yang berada di kiri dengan cara mencongkel engselnya dengan menggunakan tang sehingga rusak, lalu terdakwa membuka gembok sebelah kanan kotak amal dengan menggunakan gunting, setelah semua gembok terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid. Bahwa terdakwa menggunakan uang dari kotak amal tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membayar tagihan kos, mengganti oli mesin sepeda motor dan membeli bensin.

Bahwa terdakwa mengambil uang kotak amal milik Takmir Masjid Al Mualimin secara tanpa ijin dan takmir Masjid Al Mualimin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDAYA Bin DARSOSUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, di dalam Masjid Al Mualimin di Dk. Kragilan, Rt.16/ Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa korbannya adalah Takmir Masjid Al Mualimin;
- Bahwa berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam kotak infaq masjid;
- Bahwa pada waktu itu saksi sepulang kerja sekitar pukul 16.00 wib dan diberitahu oleh salah satu takmir Masjid Al Mualimin bahwa kotak infaq di masjid hilang dibobol orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengecek ke masjid dan mengetahui bahwa kotak Infaq terbalik menghadap ke dinding dan gemboknya dua yang satunya sudah dibuka dalam keadaan rusak ada bekas congkelannya, dan uangnya hilang dan masih tersisa sekitar 5/6 ribu rupiah;
- Bahwa ada kerusakan di kotak infaqnya pada tempat gemboknya ada bekas congkelan;
- Bahwa pada saat kejadian Masjid dalam keadaan kosong, sepi; Di Masjid tidak ada CCTV nya;
- Bahwa Pelaku mengambil uang infaq tidak meminta ijin kepada pengurus masjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi dan saudara ANWAR HADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klaten;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari warga, bahwa orang yang diduga sebagai pelakunya sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah saudara ANWAR HADI, orangnya terlihat mondar mandir memakai sepeda motor;
- Bahwa isi 1 (satu) keeping CD rekaman kamera CCTV dengan durasi 16 detik ini adalah video seorang laki-laki yang ada pada saat kejadian di masjid tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. SURYA HARI HIDAYAT, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada waktu itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda TUGIYO, Bripta SUSANTO, sh., dan BRIGPOL VALENTINUS FEBRI ANGGARA;
- Bahwa Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, di rumah Kos di Dk. Jetis R.02 RW.04, Ds. Karanganom, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, di dalam Masjid Al Mualimin di Dk. Kragilan, Rt.16/Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa mengetahuinya karena saksi ditugaskan oleh pimpinan sehubungan adanya laporan dari saudara WIDAYA (selaku Takmir Masjid Al Mualimin) ke Polres Klaten tentang adanya pencurian;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 saksi bersama tem Resmob Polres Klaten mendapat tugas melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian uang dalam kotak Infaq di Masjid Al Mualimin di Dk. Kragilan, Rt.16/Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten., setelah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi warga di sekitar masjid tersebut, dan dari hasil rekaman CCTV milik warga yang terlihat bahwa seseorang yang ada di masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motornya saat kejadian, sehingga dapat diketahui identitasnya, kemudian kami bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa pada waktu penangkapan. pada waktu itu Terdakwa mengaku dan tidak melawan.
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penangkapan 9. Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang yang didapatkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hijau, Tahun 2011, dengan Momor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280, Nomor Rangka: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas nama pemilik MIDYANTO Alamat Kuwangan RT.19 RW.08, Cawan, Jatinom, Klaten., dan kunci kontaknya., 1 (satu) buah Tang merk "TEKIRO" warna Hitam-Hijau., 1 (satu) buah gunting merk "M2000" warna biru muda., 1 (satu) buah Tas Sempang merk "EXSKLUSIVE" warna abu-abu., 1 (satu) buah gembok merk "ORYX" warna krom., Uang tunai sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , 7 (tujuh) lembar uang kertas senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa Tang dan Gunting serta Tas slempang dan sepeda motor Yamaha Vega ZR;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Infaq Masjid kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak gembok kotak infaq, melepas engselnya lalu mengambil uangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pemiliknya atau yang berhak;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang yang didapatkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hijau, Tahun 2011, dengan Momor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280, Nomor Rangka: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas nama pemilik MIDIYANTO Alamat Kuwangan RT.19 RW.08, Cawan, Jatinom, Klaten., dan kunci kontaknya., 1 (satu) buah Tang merk "TEKIRO" warna Hitam-Hijau., 1 (satu) buah gunting merk "M2000" warna biru muda., 1 (satu) buah Tas Slempang merk "EXSKLUSIVE" warna abu-abu., 1 (satu) buah gembok merk "ORYX" warna krom., Uang tunai sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , 7 (tujuh) lembar uang kertas senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. VALENTINUS FEBRI ANGGARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda TUGIYO, Bripta SUSANTO, S.H., dan BRIPTA SURYA HARI HIDAYAT, S.H.;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, di rumah Kos di Dk. Jetis R.02 RW.04, Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, di dalam Masjid Al Mualimin di Dk. Kragilan, Rt.16/Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa karena saksi ditugaskan oleh pimpinan sehubungan adanya laporan dari saudara WIDAYA (selaku Takmir Masjid Al Mualimin) ke Polres Klaten tentang adanya pencurian;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 saksi bersama tem Resmob Polres Klaten mendapat tugas melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian uang dalam kotak Infaq di Masjid Al Mualimin di Dk. Kragilan, Rt.16/Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten., setelah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi warga di sekitar masjid tersebut, dan dari hasil rekaman CCTV milik warga yang terlihat bahwa seseorang yang ada di masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motornya saat kejadian, sehingga dapat diketahui identitasnya, kemudian kami bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang yang didapatkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hijau, Tahun 2011, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280, Nomor Rangka: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas nama pemilik MIDYANTO Alamat Kuwangan RT.19 RW.08, Cawan, Jatinom, Klaten., dan kunci kontaknya., 1 (satu) buah Tang merk "TEKIRO" warna Hitam-Hijau., 1 (satu) buah gunting merk "M2000" warna biru muda., 1 (satu) buah Tas Sempang merk "EXSKLUSIVE" warna abu-abu., 1 (satu) buah gembok merk "ORYX" warna krom., Uang tunai sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , 7 (tujuh) lembar uang kertas senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa Tang dan Gunting serta Tas sempang dan sepeda motor Yamaha Vega ZR;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Infaq Masjid kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak gembok kotak infaq, melepas engselnya lalu mengambil uangnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut apakah sudah meminta ijin pemiliknya atau yang berhak .
 - Bahwa pelakunya adalah saudara Terdakwa RULI YASMINTO sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. SUGITO Bin HARJANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, di dalam Masjid Al Mualimin di Dk. Kragilan, Rt.16/Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
 - Bahwa korbanya adalah Takmir Masjid Al Mualimin yang hilang diambil berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam kotak infaq masjid;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, waktu itu saksi sepulang kerja sekitar pukul 16.00 wib dan diberitahu oleh salah satu takmir Masjid Al Mualimin bahwa kotak infaq di masji d hilang dibobol orang;
 - Bahwa pada waktu itu saksi mengecek ke masjid dan mengetahui bahwa kotak Infaq terbalik menghadap ke dinding dan gemboknya dua yang satunya sudah dibuka dalam keadaan rusak ada bekas congkelannya, dan uangnya hilang dan masih tersisa uang kricik/receh sekitar 5/6 ribu rupiah;
 - Bahwa ada kerusakan di kotak infaqnya pada tempat gemboknya ada bekas congkelan;
 - Bahwa kotak infaq berada di dalam masjid, tapi bisa diangkat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV dari ANWAR HADI yang diambil oleh pelaku adalah uang infaq;
 - Bahwa pelaku mengambil uang infaq tidak meminta ijin dan uang yang diambil sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah diperiksa oleh petugas kepolisian karena masalah pencurian.
- Bahwa terdakwa mengambil uang pada kotak infaq Masjid Al Mualimin di Dk Kragilan, Rt.16/Rw.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, siang sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa mulanya mau mendaftar pekerjaan di tempat pencetakan batako tapi belum ketemu dengan pemiliknya, untuk menunggu mencari tempat toilet untuk buang air kecil lalu menuju Masjid, setelah itu melihat ada kotak amal yang terdapat di dalam masjid dan pintunya terbuka lalu berniat untuk mengambil uang yang ada di dalamnya, karena suasana sepi;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak dengan cara merusak, mencongkel engsel gembok dengan menggunakan tang lalu membukan gemboknya dengan gunting, kemudian diambil uangnya.
- Bahwa saat itu uang yang diambil sebanyak Rp.615.000,- enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut untuk membayar kos sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk ganti oli mesin sepeda motor sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk beli bensin sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua;
- Bahwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian Helm, dan dihukum selama 4 (empat bulan) penjara.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tang, gunting, Tas Slem pang, gembok, topi, jaket, celana, Uang tunai sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), dan STNK ini adalah barang yang diamankan oleh polisi .
- Bahwa sebelumnya karena jualan bakso, gunting tersebut biasanya digunakan untuk mencopot tali, dan kebetulan alat Tang tersebut sudah lama berada di jok motor yang dipakai.
- Bahwa terdapat beberapa kotak infaq tapi tertempel di dinding sehingga mengambil kotak infaq yang berada di bawah, yang bisa diangkat;
- Bahwa pada waktu itu di tempat Masjid Al Mu alimin di Dk. Kragilan, RT.16 RW.07, Ds. Senden, Kec. Ngawen, Kab. Klaten., setelah buang air kecil melihat ada kotak infaq dan masjid dalam keadaan terbuka sehingga berniat untuk mengambil uang didalamnya dan situasi sepi tidak ada orang lain lalu merusak kotak infaq tersebut dan mengambil uangnya;
- Bahwa sebelumnya tidak meminta ijin dulu dari pihak yang berhak, Sebelumnya pernah mencuri uang di kotak amal lain tapi kemudian dikembalikan lagi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar tahun 2016 pernah dihukum karena mencuri Helm;
- Bahwa terdakwa dihukum 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya karena mempunyai hutang kepada pada orang, karena belum bisa membayarnya maka di kejar kejar untuk mengembalikan sehingga tujuan melakukannya pencurian tersebut untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang di kotak infaq sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), uangnya dipakai untuk bayar uang kos sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengganti oli mesin sepeda motor sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan untuk membeli bensin sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) disita dan diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Kotak Infaq berwarna abu-abu terbuat dari kayu berukuran tinggi 70 cm lebar 40 cm X 40 cm, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hijau, Tahun 2011, dengan Momor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280, Nomor Rangka: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas nama pemilik MIDIYANTO Alamat Kuwangan RT.19 RW.08, Cawan, Jatinom, Klaten., dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah Tang merk "TEKIRO" warna Hitam-Hijau, 1 (satu) buah Tas Sempang merk "EXSKLUSIVE" warna abu-abu, 1 (satu) buah Topi warna Coklat-Hijau, 1 (satu) potong jaket merk "FRIEND PERRY" warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek merk "CASUAL DENIM" warna abu-abu, 1 (satu) buah gembok merk "ORYX" warna krom, Uang tunai sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keeping CD rekaman kamera CCTV dengan durasi 16 detik yang berisi video seorang laki-laki memakai topi warna Coklat-Hijau, Jaket Hitam dan celana pendek warna abu-abu mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ melintas jalan kampung Kragilan Senden Ngawen Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ruli Yasminto Bin Midiyanto pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022 bertempat di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi AD 3458 DQ pergi ke Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, untuk melamar kerja di tempat percetakan batako namun tidak bertemu dengan pemiliknya, kemudian terdakwa berhenti di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk buang air kecil, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping kiri Masjid. Kemudian terdakwa melihat dari luar pintu Masjid terdapat kotak amal yang berada di dalam mesjid yang digembok menggunakan gembok kecil, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Kemudian terdakwa mengamati situasi, setelah keadaan sepi terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau dan 1 (satu) buah gunting warna biru muda yang berada dalam jok sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid dan mendekati kotak amal tersebut lalu terdakwa merusak engsel gembok yang berada di kiri dengan cara mencongkel engselnya dengan menggunakan tang sehingga rusak, lalu terdakwa membuka gembok sebelah kanan kotak amal dengan menggunakan gunting, setelah semua gembok terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid. Bahwa terdakwa menggunakan uang dari kotak amal tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membayar tagihan kos, mengganti oli mesin sepeda motor dan membeli bensin.

- Bahwa terdakwa mengambil uang kotak amal milik Takmir Masjid Al Mualimin secara tanpa ijin dan takmir Masjid Al Mualimin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa oleh Undang-undang adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa RULI YASMINTO Bin MIDYANTO dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta fakta bahwa, ia terdakwa Ruli Yasminto Bin Midiyanto pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022 bertempat di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi AD 3458 DQ pergi ke Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, untuk melamar kerja di tempat percetakan batako namun tidak bertemu dengan pemiliknya, kemudian terdakwa berhenti di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawen, Kabupaten Klaten untuk buang air kecil, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping kiri Masjid. Kemudian terdakwa melihat dari luar pintu Masjid terdapat kotak amal yang berada di dalam mesjid yang digembok menggunakan gembok kecil, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Kemudian terdakwa mengamati situasi, setelah keadaan sepi terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau dan 1 (satu) buah gunting warna biru muda yang berada dalam jok sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid dan mendekati kotak amal tersebut lalu terdakwa merusak engsel gembok yang berada di kiri dengan cara mencongkel engselnya dengan menggunakan tang sehingga rusak, lalu terdakwa membuka gembok sebelah kanan kotak amal dengan menggunakan gunting, setelah semua gembok terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid. Bahwa terdakwa menggunakan uang dari kotak amal tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membayar tagihan kos, mengganti oli mesin sepeda motor dan membeli bensin.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang kotak amal milik Takmir Masjid Al Mualimin secara tanpa ijin dan takmir Masjid Al Mualimin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta fakta bahwa, ia terdakwa Ruli Yasminto Bin Midiyanto pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022 bertempat di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi AD 3458 DQ pergi ke Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, untuk melamar kerja di tempat percetakan batako namun tidak bertemu dengan pemiliknya, kemudian terdakwa berhenti di Masjid Al Mualimin di Dukuh Kragilan Rt 16 Rw 7 Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk buang air kecil, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping kiri Masjid. Kemudian terdakwa melihat dari luar pintu Masjid terdapat kotak amal yang berada di dalam mesjid yang digembok menggunakan gembok kecil, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Kemudian terdakwa mengamati situasi, setelah keadaan sepi terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau dan 1 (satu) buah gunting warna biru muda yang berada dalam jok sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid dan mendekati kotak amal tersebut lalu terdakwa merusak engsel gembok yang berada di kiri dengan cara mencongkel engselnya dengan menggunakan tang sehingga rusak, lalu terdakwa membuka gembok sebelah kanan kotak amal dengan menggunakan gunting, setelah semua gembok terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid. Bahwa terdakwa menggunakan uang dari kotak amal tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membayar tagihan kos, mengganti oli mesin sepeda motor dan membeli bensin.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang kotak amal milik Takmir Masjid Al Mualimin secara tanpa ijin dan takmir Masjid Al Mualimin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, sudah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Infaq berwarna abu-abu terbuat dari kayu berukuran tinggi 70cm lebar 40cm x 40cm; 1 (satu) buah gembok merek "ORYX" warna krom dan Uang tunai sejumlah Rp.305.000,-(tiga ratus lima ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.20.000,-(dua puluh ribu Rupiah); 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah); 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah); 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.1.000,-(seribu Rupiah) di persidangan terbukti bahwa barang bukti itu merupakan milik Takmir Masjid Al Mualimin yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti itu dikembalikan kepada Takmir Masjid Al Mualimin.

Menimbang, bahwa 1 (satu) keping CD rekaman kamera CCTV dengan durasi 16 detik yang berisi video seorang laki-laki memakai Topi warna Coklat-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Jaket Hitam dan Celana Pendek warna Abu-abu mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha VegaZR warna Hijau, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ melintas di jalan kampung Kragilan Senden Ngawen Klaten dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa adalah pelakunya lewat rekaman dari barang bukti ini ,maka oleh karenanya Majelis Hakim Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha VegaZR warna Hijau, Tahun 2011, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280, Nomor Mesin: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas nama pemilik MIDIYANTO Alamat KUWANGAN RT 19/08 CAWAN JATINOM KLATEN dan kunci kontaknya di persidangan terbukti bahwa barang bukti itu merupakan milik Midiyanto yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti itu dikembalikan kepada pemilik Midiyanto melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Tang merek "TEKIRO" warna Hitam-Hijau; 1 (satu) buah gunting merek "M2000" warna biru muda; 1(satu) buah Tas slempang merek "EXSKLUSIVE" warna abu-abu, 1 (satu) buah Topi warna Coklat-Hijau, 1 (satu) potong Jaket merek "FRED PERRY" warna hitam; 1 (satu) potong celana pendek merek "CASUAL DENIM" warna Abu-abu, semua barang bukti terungkap dalam persidangan adalah hasil tindak kejahatan terdakwa, oleh Majelis Hakim semua barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa **sudah pernah** dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RULI YASMINTO Bin MIDIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Infaq berwarna abu-abu terbuat dari kayu berukuran tinggi 70 cm lebar 40 cm x 40 cm;
 - 1 (satu) buah gembok merek "ORYX" warna krom;
 - Uang tunai sejumlah Rp.305.000,-(tiga ratus lima ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.20.000,-(dua puluh ribu Rupiah); 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah); 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah); 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang kertas seniai Rp.1.000,-(seribu Rupiah)Dikembalikan kepada Takmir Masjid Al Muallimin
- 1 (satu) keping CD rekaman kamera CCTV dengan durasi 16 detik yang berisi video seorang laki-laki memakai Topi warna Coklat-Hijau, Jaket Hitam dan Celana Pendek warna Abu-abu mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha VegaZR warna Hijau, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ melintas di jalan kampung Kragilan Senden Ngawen Klaten Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha VegaZR warna Hijau, Tahun 2011, dengan Nomor Polisi AD-3458-DQ, Nomor Mesin: 5D91466280,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: MH35D9204BJ466185 beserta STNK dengan identitas nama pemilik MIDYANTO Alamat KUWANGAN RT 19/08 CAWAN JATINOM KLATEN dan kunci kontaknya; dikembalikan kepada pemilik Midiyanto melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah Tang merek "TEKIRO" warna Hitam-Hijau;
- 1 (satu) buah gunting merek "M2000" warna biru muda;
- 1 (satu) buah Tas slempang merek "EXSKLUSIVE" warna abu-abu
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat-Hijau;
- 1 (satu) potong Jaket merek "FRED PERRY" warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merek "CASUAL DENIM" warna Abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh, TUTY BUDHI UTAMI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS S.H.M.H dan FRANCISCA WIDIASTUTI S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu LUDI AFRI ASIANTO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh DIANA AGUSTINA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA SARI ALKAS S.H M.H

TUTY BUDHI UTAMI S.H., M.H

FRANCISCA WIDIASTUTI S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

LUDI AFRI ASianto S.H.